

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Asuransi Smart Investa Link
PT Asuransi Simas Jiwa

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	Smart Investa Link
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Unit Link
Deskripsi Produk	:	Asuransi Smart Investa Link merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan dan investasi berupa nilai polis.
Mata Uang	:	Rupiah (Rp)
Fitur Utama		
Usia masuk	:	Tertanggung : 1 Tahun – 80 tahun Pemegang Polis : 18 tahun – 95 tahun
Uang Pertanggungan	:	1. Untuk Premi <i>Basic</i> Sekaligus yang diterima lebih kecil atau sama dengan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) maka Uang Pertanggungan adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 2. Untuk Premi <i>Basic</i> Sekaligus yang diterima lebih besar dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Uang Pertanggungan adalah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi <i>Basic</i> Sekaligus.
Pembayaran Premi	:	1. Pembayaran Premi dibayarkan secara sekaligus. 2. Minimum Premi <i>Basic</i> Sekaligus adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 3. Maksimum premi <i>basic</i> sekaligus adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 4. Minimum Premi <i>Top Up</i> Sekaligus adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Masa Pertanggungan	:	Sampai Tertanggung berusia 100 tahun.
Alokasi Premi Investasi	:	100% (seratus persen) dari Premi <i>Basic</i> Sekaligus maupun Premi <i>Top Up</i> Sekaligus.

Manfaat

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik yang disebabkan oleh suatu penyakit atau karena kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Perhitungan Nilai Polis yang dibayarkan (NPB) adalah Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia dikurangi dengan biaya pengelolaan (BP). Sebagai mana dirumsuakan sebagai berikut:

$$\text{NPB} = \text{NP} - \text{BP}$$

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan

2. Manfaat Penarikan pada Tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI)

Pada akhir/jatuh tempo RPI, Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut:

- 2.1. Tidak melakukan penarikan nilai polis; atau
- 2.2. Melakukan penarikan hanya hasil investasinya saja (jika ada); atau
- 2.3. Melakukan penarikan seluruh nilai polis.

Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan atau mengambil Nilai Polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI) baik itu dari transaksi premi Polis Baru maupun premi Top Up Sekaligus, maka jumlah Nilai Polis yang dibayarkan adalah Nilai Polis pada tanggal RPI dikurangi Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPB} = \text{NP} - \text{BP}$$

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada tanggal RPI

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan (BP).

3. Manfaat Penarikan Bukan pada Tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI)

Sejak berlakunya Polis, Pemegang Polis setiap saat diijinkan untuk melakukan Penarikan sebagian dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya.

Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruhnya dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya maka polis menjadi batal dan pertanggungan asuransi otomatis berakhir.

Penarikan bukan pada tanggal baik pada transaksi premi baru maupun premi *top up* sekaligus adalah Nilai polis pada saat dilakukan penarikan dikurangi dengan Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut: .

$$\text{NPB} = \text{NP} - \text{BP}$$

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) yang ditentukan di awal Tanggal RPI.

Risiko


1. Penolakan klaim karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungansian (*exclusions*).
2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Pasar
Risiko yang berhubungan dengan penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.
4. Risiko Likuiditas
Nilai penarikan (Sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
5. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
6. Risiko Pembatalan Polis
Jika terjadi pembatalan polis di luar masa *free look*, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Polis dihitung sebesar persentase dari premi sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Nilai Tunai.
7. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
8. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
9. Risiko Pajak
Setiap penarikan atau penebusan polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan nilai tunai terhadap total premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
10. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan
Berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga sebagai perantara perdagangan efek (*broker*), tenaga pemasar, bank kustodian (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*), dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).

Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungansian apabila Tertanggung dan/atau Pemegang Polis meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :

1. *Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.*
2. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.*
3. *Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
4. *Menderita penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh Acquired*

Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Pilihan Jenis Investasi						
Grafik Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Oktober 2021)				Kebijakan Investasi		
SiJi Fixed Investa Fund						
 <p>Nilai Unit (NAV) dalam IDR</p>				<p>SiJi Fixed Investa Fund Merupakan kombinasi penempatan minimum 80% dan maksimum 100% dana investasi pada instrument-instrumen investasi pasar uang, reksadana ekuitas, reksadana balance, efek pasar modal (ekuitas) dan atau minimum 0% dan maksimum penempatan 100% pada reksadana pendapatan tetap</p>		
Tabel Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Oktober 2021)						
Tanggal peluncuran	Kinerja	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	Sejak peluncuran
SiJi Fixed Investa Fund						
2 Maret 2020	Dana Investasi	0.76%	2.19%	4.42%	9.04%	15.59%
	Tolok Ukur	0.54%	1.13%	2.94%	5.38%	9.67%
Catatan:						
<ol style="list-style-type: none"> PT Asuransi Simas Jiwa bertindak sebagai fund manager dari produk Smart Investa Link; Bank Rakyat Indonesia Tbk. bertindak sebagai bank custodian; Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh Penanggung, dan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis; Pemegang Polis harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi; Nilai Dana Investasi dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimum dan batas maksimum; Nilai unit (NAV) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan biaya pengelolaan investasi. Kinerja dari Jenis Investasi di atas merupakan hasil kinerja dari periode sebelumnya. Hasil pada periode mendatang tidak dijamin oleh Penanggung Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana Investasi di Unitlink Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama; Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan jenis investasi, dan kinerja dana investasi dapat dilihat di website PT Asuransi Simas Jiwa (www.SimasJiwa.co.id) 						

Ilustrasi Produk

Tanggal Mulai Asuransi	:	17 November 2021
Nama	:	John Doe
Jenis kelamin	:	Pria
Usia	:	40 tahun
Metode Pembayaran Premi	:	Sekaligus
Mata uang	:	Rupiah
Rencana Penarikan Investasi	:	12 bulan
Premi Basic Sekaligus	:	Rp. 20.000.000, -
Premi Top Up Sekaligus	:	Rp. 980.000.000,-
Premi Total	:	Rp. 1.000.000.000,-
Uang Pertanggungan	:	Rp. 25.000.000,-
Pilihan Dana Investasi	:	100% SiJi Fixed Investa Fund
Ilustrasi Tingkat Investasi ¹⁾	:	5.50% per tahun

Dalam juta Rupiah

Tanggal Rencana Penarikan Investasi	Umur Polis (Bulan)	Umur Tertanggung (Tahun)	Premi Basic Sekaligus	Premi Top-Up Sekaligus	Estimasi Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode)			Estimasi Manfaat Meninggal (akhir periode)		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
16-Nov-22	12	40	20.00	980.00	1045.00	1050.00	1055.00	1070.00	1075.00	1080.00
16-Nov-23	24	41	-	-	1092.025	1102.5	1113.025	1117.025	1127.50	1138.025
16-Nov-24	36	42	-	-	1141.166	1157.62	1174.24	1166.16	1182.62	1199.24
16-Nov-25	48	43	-	-	1192.51	1215.50	1238.82	1217.51	1240.50	1263.82
16-Nov-26	60	44	-	-	1246.18	1276.28	1306.96	1271.18	1301.28	1331.96
16-Nov-27	72	45	-	-	1302.26	1340.09	1385.37	1327.26	1365.09	1410.37
16-Nov-28	84	46	-	-	1360.86	1407.10	1475.42	1385.86	1432.10	1500.43
16-Nov-36	180	54	-	-	1935.28	2078.92	2616.10	1960.28	2103.92	2641.10
16-Nov-51	360	69	-	-	3745.31	4321.94	7740.73	3770.31	4346.94	7765.73
16-Nov-61	480	79	-	-	5816.36	7039.98	15953.90	5841.36	7064.98	15978.90
16-Nov-81	720	99	-	-	14027.40	18679.1	67769.83	14052.40	18704.18	67794.83

Jenis Fund	Alokasi Investasi	Asumsi Hasil Per-tahun		
		Rendah	Sedang	Tinggi
SiJi Fixed Investa Fund	100%	4.50%	5.00%	8.00%

Catatan:

1. Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) dalam ilustrasi ini hanya asumsi, angka yang digunakan dalam polis mengacu sesuai dengan kebijakan Penanggung pada saat awal pertanggungan;
2. Estimasi Nilai Polis (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang belum memperhitungkan Biaya Pengelolaan.
3. Estimasi Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan.
4. Estimasi Manfaat Meninggal merupakan estimasi Nilai Polis yang sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan ditambah dengan besar Uang Pertanggungan yang diterima akibat meninggal karena sebab alami maupun kecelakaan.
5. Asumsi Hasil per-tahun di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.

Ketentuan Produk											
A. Definisi											
Penanggung	: PT Asuransi Simas Jiwa										
Pemegang Polis	: Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.										
Tertanggung	: Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.										
Premi	: Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.										
Uang Pertanggungan	: Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk sesuai dengan yang diperjanjikan.										
Yang Ditunjuk	: Perorangan atau badan yang ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.										
Masa Leluasa (<i>Grace period</i>)	: Masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.										
Nilai Polis	: Nilai dari jumlah unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari Harga Unit.										
Harga Unit	: Satuan harga yang didapat dari perhitungan Unit yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu.										
Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI)	: Tingkat hasil investasi yang ditentukan oleh Penanggung di awal pertanggungan yang besarnya tidak dijamin dan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya pengelolaan serta dapat berubah pada setiap perpanjangan RPI.										
Rencana Penarikan Investasi (RPI)	: Rencana jangka waktu yang bisa dipilih oleh Nasabah sebagai jadwal penarikan nilai polis yakni 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.										
Biaya Pengelolaan (BP)	: Biaya yang dikenakan sehubungan dengan Perlindungan Asuransi dan pengelolaan Dana Investasi.										
Nilai Polis yang Dibayarkan	: Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit dikurangi Biaya Pengelolaan.										
B. Biaya-biaya											
Biaya Pengelolaan	<p>Biaya Pengelolaan sebagaimana diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Nilai Polis sesuai harga unit lebih besar dari Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka kepada Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Pengelolaan sebagai berikut: <p style="text-align: center;"> $BP = \text{Faktor Biaya Pengelolaan} \times [\text{Nilai Polis} - (\text{Nilai Investasi Awal} + \text{Hasil Investasi})]$ </p> <p style="text-align: center;"> $\text{Hasil Investasi} = \text{Nilai Investasi Awal} \times \text{Ilustrasi Tingkat Investasi}$ </p> <p style="text-align: center;">Faktor Biaya Pengelolaan ditentukan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis ke</th> <th>Faktor Biaya Pengelolaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 sampai dengan 5</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis ke	Faktor Biaya Pengelolaan	1 sampai dengan 5	100%	6	80%	7	60%	8	40%
Tahun Polis ke	Faktor Biaya Pengelolaan										
1 sampai dengan 5	100%										
6	80%										
7	60%										
8	40%										

	<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>10 dst</td> <td>20%</td> </tr> </table>	9	25%	10 dst	20%
9	25%				
10 dst	20%				
	<p>2. Untuk Penarikan diluar tanggal RPI:</p> <p>$BP = 15\% \times \text{Nilai Polis yang ditarik}$</p> <p>Biaya Pengelolaan tidak akan dikenakan (sama dengan nol) apabila Nilai Polis sesuai harga unit kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (TI).</p>				
Biaya Akuisisi	Biaya akuisisi tidak dikenakan untuk Premi <i>Basic</i> sekaligus maupun Premi <i>Top Up</i> sekaligus.				
Biaya Duplikat Polis	Biaya duplikat polis sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).				
C. Freelook period					
<p>1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (<i>Freelook Period</i>).</p> <p>2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggunganan berakhir.</p>					
D. Persyaratan dan Tata Cara					
1 Pengajuan Asuransi Jiwa					
<p>a. Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; • Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa; • Salinan kartu Identitas; • Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi); • Bukti pembayaran premi pertama; dan • Dokumen Pendukung lainnya. <p>b. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas;</p> <p>c. Semua transaksi <i>new business</i> dan <i>top up</i> merupakan Harga Unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3), dihitung sejak uang premi diterima di rekening Penanggung;</p> <p>d. Transaksi penarikan pada tanggal RPI menggunakan Harga Unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari dokumen lengkap dan persyaratan dipenuhi.</p>					
2. Prosedur Pembayaran Premi					
Pembayaran premi dilakukan melalui transfer atau pemindah bukuan dana dari rekening Pemegang Polis ke rekening Penanggung.					
3. Prosedur Pengajuan Klaim					
Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:					
<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli); • Polis (asli); 					

- Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
- Hasil visum et repertum (bila diperlukan);
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
- Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran;
- Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);
- Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.

4. Tanggal Perhitungan Unit

- Tanggal perhitungan unit (NAV) dilakukan setiap hari kerja;
- Semua transaksi *new business* dan *top-up* menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3), dihitung sejak premi diterima di rekening Penanggung;
- Transaksi penarikan pada tanggal rencana penarikan investasi menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari tanggal rencana penarikan investasi;
- Transaksi penarikan diluar tanggal rencana penarikan investasi menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari dokumen lengkap dan persyaratan dipenuhi.

5. Maksimum Uang Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Smart Investa Link dan/atau lebih dari 1 (satu) Polis yang merupakan nama lain dari Polis Smart Investa Link namun memiliki karakteristik yang sama dengan Polis Smart Investa Link yang diterbitkan oleh Penanggung, maka total uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan untuk Tertanggung yang sama adalah maksimum Rp. 200.000.000 , - (dua ratus juta rupiah).

E. Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah

1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau *e-mail*: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses *website* www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.
2. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan oleh Penanggung paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap oleh penanggung.
3. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir, apabila terjadi kondisi tertentu sebagai berikut :
 - a. Terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh Penanggung;
 - b. Perlu dilakukan investigasi tambahan;
 - c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali PT Asuransi Simas Jiwa.
4. Perusahaan tidak mengenakan biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Produk Asuransi Smart Investa Link adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
3. Produk Asuransi Smart Investa Link terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
4. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
5. Pajak atas hasil Investasi mengikuti ketentuan Perpajakan yang berlaku;
6. Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Seluruh manfaat, dan risiko yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
7. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
8. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan;
9. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Asuransi Jiwa atau formulir terkait (jika ada);
10. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
11. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
12. Penanggung berhak melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis untuk setiap penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan atau diproses, untuk itu Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya;
13. Dalam hal tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis atas pengambilan nilai polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi maka Pertanggunganan tetap berjalan Rencana Penarikan Investasi maka Pertanggunganan tetap berjalan, dan Penanggung akan menarik biaya pengelolaan (jika ada) dari jumlah unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis;
14. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;
15. Pastikan Anda telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan baik dan teliti. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada tenaga pemasar dan PT Asuransi Simas Jiwa melalui kanal yang tersedia;
16. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Smart Investa Link dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id